



PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS

NOMOR : 58/UN4.24.0/2023

TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN  
INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi manajemen serta mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan yang efektif dan efisien pada Rumah Sakit Universitas Hasanuddin maka perlu mengatur Kebijakan Pengorganisasian Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang pedoman pengorganisasian Instalasi Forensik dan Medikolegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Status Universitas Hasanuddin (Tambahan LN Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tanggal 27 Juni 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit

Universitas Hasanuddin;

9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2817/UN4.1/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 1/UN4.26/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Rumah Sakit Unhas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKLOLEGAL RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (UU No. 44 Tahun 2009)
2. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
3. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti laundry, CSSD, Gizi, pemulasaran jenazah dll.
4. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. Seluruh pemeriksaan tersebut didukung oleh pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan Histopatologi Forensik, Toksikologi Forensik, DNA Forensik, Fotografi Forensik, dan disiplin ilmu lainnya.
5. Kedokteran Forensik Klinik adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban hidup dengan perlukaan dan atau adanya keterlibatan racun.
6. Kedokteran Forensik Patologi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban mati yang bertujuan untuk melakukan determinasi mati wajar atau mati tidak wajar (dugaan tindak pidana)
7. Identifikasi Forensik adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang.
8. Menyelenggarakan jenazah adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia sesuai dengan tata tertib agama masing-masing.

9. Pemulasaran Jenazah adalah perawatan pasien setelah meninggal yang meliputi persiapan jenazah, transportasi ke kamar jenazah dan melakukan disposisi (penyerahan), persiapan untuk memandikan dan pengangkutan.
10. Pengawetan jenazah adalah suatu proses yang dilakukan pada jenazah dengan menggunakan antiseptik dan pengawet untuk mencegah proses pembusukan untuk waktu selama mungkin.
11. Rapat adalah pertemuan antara sejumlah orang atau kelompok untuk membicarakan sesuatu masalah.
12. Laporan adalah seluruh informasi dan data yang diperoleh dari data base atau formulir isian yang diinput setiap hari.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Tersusunnya pedoman dan tata laksana penyelenggaraan organisasi Instalasi Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dimaksudkan untuk acuan agar supaya lebih terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien.
2. Tersusunnya langkah - langkah prosedur penerapan kegiatan yang ada dilingkup Direktorat Pelayanan Penunjang, Sarana Medik dan Kerjasama.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan/penyelenggaraan Instalasi Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Instruksi pedoman ini dapat digunakan sebagai pedoman Instalasi Forensik dan Medikolegal unit pemulasaran Jenazah. Adapun ruang lingkup kerja unit pemulasaran jenazah berkoordinasi dengan :

- a. Direktorat Pelayanan Penunjang Sarana Medis dan Kerjasama
- b. Instalasi Rawat Inap dan Kamar Bersalin
- c. IGD
- d. Instalasi Perawatan Intensif
- e. Kamar Bedah
- f. PPI
- g. Unit Rumah Tangga

BAB V  
ORGANISASI  
Pasal 5

- 1) Instalasi Forensik dan Medikolegal dibawah langsung oleh Direktorat Pelayanan Penunjang, Sarana Medik dan Kerjasama
- 2) Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal bertanggungjawab langsung kepada Direktur Pelayanan Penunjang, Sarana Medik dan Kerjasama.
- 3) Koordinator Pelayanan Pemulasaran Jenazah bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi ICU

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 6

Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal mengawasi dan bertanggung jawab secara langsung terhadap seluruh pelayanan pemulasaran jenazah yang dilakukan.

BAB VII  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
Pasal 7

Pelaporan merupakan bentuk penyampaian data, informasi, atau berita baik secara lisan maupun tertulis yang mencakup kegiatan pencatatan, pengumpulan, pemeriksaan, pengetikan dan pengolahan data.

1. Jenis laporan

Laporan yang dibuat secara periodik berupa laporan layanan pemulasaran jenazah diambil secara periodik setiap bulan berdasarkan pengisian formulir penerimaan jenazah harian.

2. Tujuan laporan

- a. Sebagai bahan pertanggungjawaban
- b. Alat menyampaikan informasi
- c. Alat pengawasan
- d. Bahan penilaian
- e. Bahan pengambilan keputusan

BAB VIII  
PENUTUP

- 1) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor dengan penempatannya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 Februari 2023  
DIREKTUR UTAMA  
ANDI MUHAMMAD ICHSAN



LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT  
UNHAS  
NOMOR 58/UN4.24.0/2023  
TANGGAL 27 Februari 2023  
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN  
INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Rumah sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan personil terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik. Sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan RI No. 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang pedoman organisasi rumah sakit umum, maka rumah sakit umum menjalankan beberapa fungsi, salah satunya diantaranya adalah fungsi menyelenggarakan pelayanan penunjang baik medik maupun non medik. Pelayanan penunjang medik dan non medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnose dan terapi. Pelayanan penunjang medis di rumah sakit terdiri pelayanan radiodiagnostik, pelayanan farmasi, pelayanan laboratorium klinik, sedangkan pelayanan penunjang non medik terdiri dari pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi, pelayanan laundry dan pelayanan lainnya.

Sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam (pelayanan pasien hingga meninggal) menuntut rumah sakit dapat memberikan kualitas mutu layanan yang baik. Memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi keluarga pasien merupakan hal yang mutlak karena faktor meningkatnya kesadaran hukum, hak asasi manusia serta cara berpikir kritis dan rasional. Salah satu pelayanan non medik rumah sakit yang dimiliki Rumah Sakit Unhas yaitu pelayanan Pemulasaran Jenazah yang berada di bawah koordinasi Instalasi Forensik dan Medikolegal. Pelayanan pemulasaran jenazah ini merupakan layanan yang diberikan terhadap jenazah pasien yang dirawat dan meninggal di Rumah Sakit Unhas.

Untuk hal tersebut diatas, maka Rumah Sakit Universitas Hasanuddin perlu menyusun dan membuat pedoman yang terkait pengorganisasian Instalasi Forensik dan Medikolegal. Pedoman pengorganisasian Instalasi Forensik dan Medikolegal ini disusun sebagai acuan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan yang terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien.

**B. TUJUAN**

1. Tersusunnya pedoman dan tata laksana penyelenggaraan organisasi Instalasi Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang dimaksudkan untuk acuan agar supaya lebih terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien.
2. Tersusunnya langkah - langkah prosedur penerapan kegiatan yang ada dilingkup Instalasi Forensik dan Medikolegal.

3. Mendorong pola komunikasi yang efektif antar semua unit terkait guna terciptanya pelayanan perawatan kebutuhan Forensik dan Medikolegal serta perawatan jenazah yang bermutu;

## BAB II

### GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN

1. Nama Rumah Sakit : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
2. Alamat / Telpon / Fax. : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10,  
Makassar, Sulawesi Selatan 90245
- Telepon : (0411) 591331
- Fax : (0411) 591332
- Email : info@rs.unhas.ac.id
- Website : www.rs.unhas.ac.id
3. Status Kepemilikan : Universitas Hasanuddin
4. Nama Direktur Utama : Prof.Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An.KIC-  
KAKV
5. Kelas Rumah Sakit & SK Menkes RI : RS Kelas B (HK.02.03/2180/2014)
6. No.& tanggal ijin operasional RS : No: 6/J.09/PTSP/2018, Berlaku  
23 Agustus 2023
7. Luas Bangunan :
  - Gedung A : 14.813 m<sup>2</sup>
  - Gedung EF : 28.000 m<sup>2</sup>
  - Gedung BCD : 32.000 m<sup>2</sup>
8. Kapasitas Tempat Tidur :
  - 240 TT
  - Rencana BCD: 400 TT
9. Layanan Unggulan di RS Unhas :
  1. Eye Centre
  2. Trauma Centre
  3. Cancer Centre
  4. Fertility Endocrine Reproductive Centre  
dan
  5. Neurointervention Centre
10. Jenis Pelayanan di RS Unhas :
  1. Rawat Jalan
    - a. Bedah Urologi
    - b. Bedah Digestif
    - c. Bedah Anak
    - d. Bedah Saraf
    - e. Bedah Onkologi
    - f. Bedah Thoraks
    - g. Bedah Mulut
    - h. Bedah Plastik
    - i. Orthopedi dan Traumatologi
    - j. Mata
    - k. Obgin
    - l. Penyakit Dalam
    - m. Saraf dan EEG
    - n. Kesehatan Jiwa dan Stres
    - o. Gizi Klinik
    - p. Fisioterapi
    - q. Kardiologi
    - r. Anak
    - s. Nyeri dan Paliatif
    - t. Pojok Laktasi
    - u. THT
    - v. Kulit dan Kelamin
  2. Rawat Inap dan Bersalin
  3. Rawat Darurat
  4. Bedah Sentral
  5. Rehabilitasi Medik
  6. Perawatan Khusus (Kemoterapi dan Hemodialisa)
  7. Perawatan Intensive (ICU/HCU dan NICU)
  8. Rekam Medik
  9. Laboratorium Patologi Klinik
  10. Laboratorium Patologi Anatomi
  11. Laboratorium Mikrobiologi Klinik
  12. Radiodiagnostik
  13. Radioterapi
  14. Farmasi
  15. Gizi
  16. CSSD dan Laundry
  17. Pemulasaran Jenazah
  18. IPSRS

### **BAB III**

## **VISI, MISI, FALSAFAH, MOTTO, NILAI, TUJUAN DAN BUDAYA KERJA**

### **3.1 VISI**

“Menjadi pelopor terpercaya dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional.”

### **3.2 MISI**

1. Menciptakan tenaga yang professional dan unggul dalam interprofesional collaboration,
2. Menciptakan lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
3. Mempelopori inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan.
4. Memberikan pemeliharaan kesehatan secara interprofessional collaboration dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis.
5. Menyelenggarakan tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

### **3.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS RUMAH SAKIT**

**3.3.1** Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen;

**3.3.2** Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.

**3.3.3** Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan;

**3.3.4** Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara interprofessional collaboration dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek;

**3.3.5** Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

### **3.4 FALSAFAH**

Menghargai hakekat manusia sebagai makhluk paripurna dengan totalitas dan nilai-nilai yang dianutnya.


### **3.5 NILAI DASAR**

Nilai dasar Rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah “*togetherness, trustfulness, compassionate, long life learning, inovatation*”.

1. *Togetherness*: RS ini milik bersama yang harus dikembangkan bersama melalui kerjasama dan kebersamaan (kerjasama dan kebersamaan);
2. *Trustfullness*: Pelayanan yang diberikan menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan;
3. *Compassionate*: Dalam memberikan pelayanan atas dasar tulus melayani dengan penuh kasih sayang dan perhatian.
4. *Long Life Learning*
5. *Inovation*

## BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RS UNIVERSITAS HASANUDDIN


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 7729/UN4.1/KEP/2022  
TANGGAL 15 NOVEMBER 2022  
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN



Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 15 November 2022  
REKTOR,  
  
JAMALUDDIN JOMPA  
NIP 196703081990031001



**BAB V**  
**STRUKTUR ORGANISASI INSTALASI FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL**



## **BAB VI**

### **URAIAN TUGAS**

#### URAIAN TUGAS/ *JOB DESCRIPTION*

##### **6.1** Direktur Pelayanan Penunjang, Sarana Medis dan Kerjasama

###### **6.1.1** Tugas

1. Merumuskan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan fungsi Direktorat Pelayanan Penunjang, sarana Medik, dan Kerjasama.
2. Meyusun rencana kerja pemberian pelayanan penunjang medis
3. Menyenggarakan pelaksanaan pelayanan penunjang medis.
4. Melaksanakan kendalimutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis
5. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelauananpenunjang medis
6. Mengelolah dan mengembangkan kerjasama dengan isntitusi lain.
7. Menyusun perencanaan dan evaluasi pemasaran dan hubungan masyarakat.
8. Mengawasi dan mengevaluasi kelengkapan peralatan baik alat medik maupun non medik di Rumah Sakit.
9. Menilai prestasi kinerja kepala bidang dan kepala instalasi Direktorat Pelayanan Penunjang, Sarana Medik, dan Kerjasama di Rumah Sakit
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Direktur Utama

###### **6.1.2** Wewenang

1. Mengambil keputusan dan kebijakan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan penunjang, sarana medik dan kerjasama.
2. Melaksanakan bimbingan pengawasan, dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup Direktorat Pelayanan Penunjang, Sarana Medik dan Kerjasama.
3. Memberikan masukan atau saran serta pertimbangan kepada direktur utama berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi direktur pelayanan penunjang, sarana medik dan kerjasama.
4. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai yang diharapkan.
5. Memberikan teguran, peringatan, dan penghargaan kepada kepala bidang, kepala instalasi dalam rangka perbaikan Pelayanan Penunjang, Sarana Medik dan Kerjasama

###### **6.1.3** Kualifikasi

1. Pendidikan dokter spesialis dan atau dokter dengan pendidikan strata dua minimal (S2) di bidang kesehatan.
2. Pengalaman kerja dibidang perumahsakitan dan kesehatan.

##### **6.2** Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal

###### **6.2.1** Tugas

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan teknis Instalasi Forensik dan Medikolegal;

2. Menyusun program kerja Instalasi Forensik dan Medikolegal;
3. Menyusun perencanaan, pelayanan, pengawasan kegiatan mutu Instalasi forensik dan medikolegal;
4. Menyusun Pedomanan Pengorganisasian dan Pelayanan, POS dan peraturan lainnya terkait Instalasi Forensik dan Medikolegal;
5. Monitoring pelaksanaan Pedomanan Pelayanan, POS dan peraturan lainnya terkait Instalasi Forensik dan Medikolegal;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan forensik dan medikolegal;
7. Membuat laporan pencapaian kinerja Instalasi Forensik dan Medikolegal;
8. Melaksanakan evaluasi kegiatan pegawai di lingkungan Instalasi Forensik dan Medikolegal;
9. Penyusunan usulan kebutuhan fasilitas, tenaga, pemeliharaan sarana dan prasarana serta penambahan dan pengembangan pegawai di Instalasi Forensik dan Medikolegal;
10. Membuat rencana pengembangan Instalasi Forensik dan Medikolegal;
11. Melaksanakan proses pengukuran, monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Unit (IKU), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu;
12. Perlindungan kerahasiaan atas hasil pemeriksaan forensic.

#### **6.2.2 Wewenang**

1. Melaporkan hasil pencapaian kinerja Instalasi Forensik dan Medikolegal kepada atasan;
2. Memberikan saran/rekomendasi kepada atasan untuk pengembangan Instalasi Forensik dan Medikolegal;
3. Memberikan pembinaan pada SDM di Instalasi Forensik dan Medikolegal;
4. Mengesahkan jadwal dinas jaga.

#### **6.2.3 Kualifikasi**

1. Pendidikan : Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal
2. Pengalaman : 2 tahun di bidang forensik dan medikolegal
3. Keterampilan : Mampu menjalankan fungsi manajerial
4. Pelatihan : Leadership dan Manajerial
5. Usia : Minimal 35 tahun
6. Jenis Kelamin : Laki-laki

### **6.3 Staf Pemulasaran Jenazah**

#### **6.3.1 Tugas**

1. Melakukan pelayanan pemulasaran jenazah
2. Melakukan koordinasi dengan unit perawatan
3. Melakukan koordinasi dengan kepala instalasi dan bidang pelayanan penunjang dan sarana medis

**6.3.2** Wewenang

1. Melakukan pelayanan pemulasaran jenazah

**6.3.3** Kualifikasi

1. Pendidikan : minimal SMA sederajat
2. Pengalaman : 1 (satu) tahun di bidang pemulasaran jenazah
3. Keterampilan : mampu melakukan penatalaksanaan Pemulasaran
4. Pelatihan : pelatihan pemulasaran jenazah
5. Usia : 20 - 35 tahun
6. Jenis kelamin : laki-laki

**BAB VII**  
**TATA HUBUNGAN KERJA**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana, yang dimaksud dengan tata hubungan kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administrative operasional dan teknis operasional.

Tata hubungan kerja mencakup tata hubungan kerja Internal dan tata hubungan kerja eksternal. Tata hubungan kerja internal adalah pengaturan hubungan kerja yang menyangkut hanya unit-unit kerja di dalam suatu organisasi, sedangkan tata hubungan kerja eksternal adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit kerja dalam suatu organisasi dengan unit kerja diluar organisasi tersebut. Berikut tata hubungan kerja di Direktorat Pelayanan Penunjang, Sarana Medik dan Kerjasama;

Tabel 3  
Tata Hubungan

NO.	JABATAN	UNIT KERJA / INSTALASI
1.	Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	a. Menerima tugas /arahan/ disposisi dari Direktur Utama lisan maupun tertulis. b. Memberikan tugas /arahan/ disposisi baik lisan maupun tertulis kepada : 1) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang & Sarana Medis 2) Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama c. Melaksanakan koordinasi tugas dengan Kepala instalasi di RS Unhas d. Melaksanakan koordinasi tugas dengan staf bidang
2.	Kepala instalasi forensik dan medikolegal	a. Menerima tugas /arahan/ disposisi dari Direktur Pelayanan Penunjang Sarana Medik dan Kerjasama b. Memberikan tugas /arahan/ disposisi baik lisan maupun

		tertulis di lingkungan unit Pemulasaran Jenazah c. Melaksanakan koordinasi tugas dengan staf
3.	Staf Pemulasaran Jenazah	a. Menerima tugas / arahan/ instruksi dari Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal b. Berkoordinasi dengan staf Direktorat

## BAB VIII

### POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL

#### 8.1.POLA DAN DISTRIBUSI KETENAGAAN SERTA KUALIFIKASI PERSONIL

Berikut dibawah ini tabel pola ketenagaan dan kualifikasi personil unit bidang pelayanan penunjang, sarana medis dan kerjasama ;

Tabel 4  
Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil  
Instalasi Forensik dan Medikolegal

No	Jabatan	Jumlah	Distribusi Penempatan	Kualifikasi Pendidikan
1	Kepala instalasi forensik dan medikolegal	1	Kepala Instalasi	Dokter Spesialis Forensik
2	Staff Pemulasaran Jenazah	1	Staff	S1 Pendidikan Agama
2	Staff Pemulasaran Jenazah	1	Staff	SMA

Sumber :Bidang SDM, 2022

Tabel ini menunjukkan pola ketenagaan dan kualifikasi personil dalam lingkup Instalasi Forensic dan Medikolegal Rumah Sakit Unhas. Diketahui bahwa kepala inslasi berkualifikasi pendidikan terakhir Spesialis Profesi. Sedangkan Staf pemulasaran jenazah berkualifikasi pendidikan terakhir S1 Pendidikan Agama dan SMA.

Distribusi Penempatan sudah terlihat pada tabel 3 diatas bahwa Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal bertanggung jawab memimpin dan mengelola administrasi di tingkat instalasi. berkoordinasi langsung dengan staf pemulasaran jenazah dalam hal terkait seluruh pelayanan pemulasaran jenazah. Staf pemulasaran jenazah di Instalasi Forensik Dan Medikolegal berfungsi melakukan pelayanan jenazah.

## **BAB IX**

### **KEGIATAN ORIENTASI**

Kegiatan Orientasi terdiri atas dua jenis yaitu orientasi umum dan orientasi khusus yang dilakukan selama 3 hari.

#### 1. Orientasi Umum

Kegiatan orientasi umum dilakukan sesuai jadwal dan materi dibawah ini:

##### a. Hari Pertama

- *Pre-test*
- Profil RS Unhas
- Gambaran umum kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian
- Gambaran umum kegiatan pelayanan medik dan keperawatan
- Gambaran umum kegiatan pelayanan penunjang, sarana medik dan kerjasama
- Gambaran umum kegiatan pelayanan keuangan, SDM & Adm Umum

##### b. Hari Kedua

- Akreditasi rumah sakit
- *Patient Safety*
- K3 dan fire fighting serta simulasi penggunaan APAR
- Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

##### c. Hari Ketiga

- *Costumer Service Excellence (Small Group)*
- *Basic Life Support (BLS)*
- Transportasi dan evakuasi pasien
- *Post-Test*
- Penutup

#### 2. Orientasi Khusus

Kegiatan orientasi khusus dilakukan oleh atasan langsung. Orientasi ini difokuskan pada unit kerja penempatan pegawai diantaranya struktur organisasi, kebijakan, sistem kerja, topuksi yang akan dilakukan dan lainnya yang diperlukan.

BAB X  
PERTEMUAN/ RAPAT

10.1 PERTEMUAN

Pelaksanaan pertemuan/ rapat rutin dengan membahas evaluasi kinerja, masalah yang terdapat di Instalasi Forensik Dan Medikolegal. Pertemuan dilakukan insidental yaitu dilaksanakan jika terdapat masalah yang mendesak untuk diselesaikan dan membutuhkan tindak lanjut. Pertemuan tersebut menghadirkan Direktur Pelayanan Penunjang, kepala Instalasi, dan Staff.

BAB XI  
PELAPORAN

1. Laporan Harian

Format data laporan harian unit pemulasaran jenazah

No	Hari/Tanggal Masuk	Jam	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat	Ruangan	Riwayat	Hari/Tanggal Keluar	Jam	Mandi	Formalin	Kafan	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 27 Februari 2023

DIREKTUR UTAMA



ANDI MUHAMMAD ICHSAN